# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**
**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PETRO LHOKSEUMAWE GAS DAN INDUSTRI**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

Menimbang : a. bahwa suatu unit usaha Migas dan Industri dengan Saham Mayoritas milik Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat diperlukan kehadirannya dalam rangka mendukung dan melaksanakan peran daerah terhadap Revitalisasi Kawasan Industri Lhokseumawe pasca berakhirnya Ekspor LNG Arun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, perlu dibentuk unit usaha yang mengelola secara khusus suatu bidang usaha sesuai karakter usaha itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Petro Lhokseumawe Gas dan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Perberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 56 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

**Sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Petro Lhokseumawe Gas Dan Industri**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PETRO LHOKSEUMAWE GAS DAN INDUSTRI.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yaitu Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
4. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PDPL adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Lhokseumawe yang didirikan untuk menyelenggarakan usaha dan dapat bersifat Holding Companya.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan.
8. Perseroan adalah PT. Petro Lhokseumawe Gas dan Industri yang merupakan unit usaha BUMD PDPL.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Petro Lhokseumawe Gas dan Industri.
10. Direksi adalah Direksi PT. Petro Lhokseumawe Gas dan Industri.
11. Kawasan Industri Lhokseumawe adalah seluruh kawasan Eks fasilitas pengolahan Gas Arun di Kota Lhokseumawe.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan ini dan/atau anggaran dasar.
13. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan modalnya dalam Perseroan.
14. Pegawai adalah Karyawan tetap dan tidak tetap pada Perseroan yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan/atau perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar perusahaan-perusahaan daerah lainnya.

## BAB II
## PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

### Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini dibentuk Perseroan Terbatas Petro Lhokseumawe Gas dan Industri, yang untuk selanjutnya disebut Perseroan.

(2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit usaha atau anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sekaligus sebagai salah satu pendiri perseroan yang menjadi Pemegang Saham mayoritas di Perseroan.

(3) Pelaksanaan pendirian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB III
## TEMPAT, TUJUAN DAN KEGIATAN PERSEROAN

### Pasal 3

Perseroan berkedudukan di Lhokseumawe, dan dapat membuka cabang di tempat lain jika diperlukan untuk maksud pengembangan usaha.

### Pasal 4

Tujuan pembentukan Perseroan adalah:
a. mewujudkan tujuan pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dalam bidang usaha Migas dan Industri;
b. menjalin kerjasama usaha dengan Badan Hukum usaha Nasional dan Pihak Ketiga lainnya yang bergerak dalam bidang Migas dan Industri yang berinvestasi khususnya di Wilayah Kota Lhokseumawe, sehingga sinergitas usaha menguntungkan kedua belah pihak, dan warga Kota Lhokseumawe;
c. ikut serta menggali dan meningkatkan Pendapatan Daerah bidang Migas dan Industri;
d. ikut dalam pengelolaan ketrampilan serta keahlian penduduk daerah bidang Migas dan Industri untuk penyiapan tenaga kerja yang berbasis Tekhnologi Migas dan Industri sebagai bagian dari angkatan kerja Nasional yang mampu bekerja di Dalam dan di Luar Negeri;
e. melibatkan diri dalam usaha Revitalisasi Kawasan Industri Lhokseumawe;

**Pasal 5**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan bergerak dalam ruang lingkup kegiatan meliputi:

a. pengelolaan usaha Gas Rumah Tangga terutama terhadap asset yang telah dibangun Pemerintah dalam Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
b. pemasangan dan pemeliharaan Instalasi Migas ;
c. kerjasama pengelolaan Pertambangan Migas;
d. ikut serta menyiapkan tenaga kerja bidang Migas;
e. ikut serta dalam usaha distribusi dan pemasaran jaringan Migas;
f. kerjasama dalam pengelolaan jaringan dan Tower Telekomunikasi;
g. ikut terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri terutama dalam hal Pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Kota dalam rangka Revitalisasi kawasan Industri Vital Lhokseumawe;
h. pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Migas dan Industri.

**BAB IV**
**MODAL DAN SAHAM**

**Pasal 6**

(1) Dengan peraturan ini, untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu lembar saham) dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham.

(2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor pada saaat pendirian Perseroan adalah sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau setara dengan 1.000 (seribu lembar saham).

(3) Dari modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PDPL menyetorkan Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau 95 persen dari saham dasar, dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pemegang saham lain atau mitra Perseroan.

(4) Setiap perubahan jenis dan nominal saham diatur dalam anggaran dasar perusahaan, dan setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**Pasal 7**

Modal Perseroan yang disetor oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan yang diprioritaskan untuk pengelolaan Gas Rumah Tangga.

**BAB V**
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 8**

Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Perseroan, sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Penambahan penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatas merupakan Investasi Permanen dalam bentuk tunai dan/atau aset untuk mewujudkan tujuan Perseroan sesuai ruang lingkup usaha.

## BAB VI
## ORGAN PERSEROAN

### Pasal 10

Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

### Pasal 11

(1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris;

(2) Dalam forum RUPS Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi dan atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kegiatan Perseroan.

### Pasal 12

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya kepengurusan secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;

(2) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat:
a. mampu melakukan perbuatan hukum;
b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
c. Memahami manajemen perusahaan;
d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perusahaan perseroan dibawah BUMD;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. tidak pernah terlibat dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
g. syarat-syarat lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

### Pasal 13

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjalankan kegiatan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan didirikan Perseroan;

(2) Direksi berwenang menjalankan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar;

(3) Calon Direksi Perseroan harus memiliki syarat-syarat :
a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
c. memiliki kemampuan Manajerial, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang Perseroan;
d. tidak menjabat Jabatan Struktural dan Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan/atau Direksi BUMD Lainnya;
e. tidak ada hubungan kekeluargaan hingga derajat ketiga baik garis lurus maupun garis menyamping termasuk Menantu dan/atau Ipar dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dewan Komisaris;
f. tidak pernah terlibat dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan Pailit; dan
g. syarat-syarat lain sesuai peraturaran perundang-undangan.

**Pasal 14**

(1) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan dengan penetapan melalui Rapat bersama Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRK, Sekretaris Daerah dan Direktur PDPL, dengan personil yang ditetapkan yaitu :
   1. Teuku Mohtar Mohamad Said, SH., Anggota Pembina Koperasi Pegawai Negeri Sekretaris Daerah Kota sebagai Komisaris;
   2. Ir. Yusyak, Direktur Pengembangan Usaha PDPL sebagai Direktur.

(2) Komisaris dan Direksi yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas hanya untuk 1 (satu) Tahun Buku dan untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan, dilakukan melalui keputusan RUPS, dan sebelum diangkat calon Komisaris dan calon Direksi wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(3) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi terlebih dahulu melakukan Kontrak Manajemen dihadapan RUPS.

**Pasal 15**

(1) Komisaris dan atau Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUPS;

(2) Pemberhentian Dewan Komisaris dan atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan objektif, antara lain :
   a. tidak mencapai standard kinerja yang ditetapkan berdasarkan rencana usaha atau alasan yang objektif;
   b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
   c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3).

**BAB VII**
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

(1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan dan pendirian Perseroan ditanggung bersama oleh para pendiri atau Pemegang Saham, yaitu BUMD PDPL dan mitra sesuai perbandingan kepemilikan Saham;

(2) Biaya pembentukan Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

**BAB VIII**
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 17**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini yang diperlukan karena kebutuhan bisnis usaha dan/atau eksistensi Perseroan seperti Penetapan Struktur Organisasi dan Pengangkatan Karyawan dan lain-lain, akan dijalankan dengan persetujuan bersama Dewan Komisaris, Walikota, serta melalui keputusan RUPS.

**BAB IX**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat Perseroan ini mulai terbentuk atau peraturan ini mulai berlaku, maka: seluruh Sumber Daya Manusia yang sebelumnya bekerja di BUMD PDPL dan telah beralih tugas pada Perseroan dinyatakan tidak lagi menjadi Sumber Daya Manusia atau Personalia Manajemen BUMD PDPL.

**BAB X**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Februari, 2015

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

**SUAIDI YAHYA**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH**
**KOTA LHOKSEUMAWE**

**DASNI YUZAR**

**BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015 NOMOR...**